

JURNAL

**PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DI SYAHBANDAR PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS
PROVINSI SUMATERA BARAT**

OLEH

AMELIAWATI



**FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
UNIVERSITAS RIAU
PEKANBARU
2018**

**PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI SYAHBANDAR
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Oleh

Ameliawati¹⁾ParengRengi²⁾Jonny Zain²⁾

ABSTRAK

Ameliawatie18@gmail.com

Syahbandar merupakan barisan terdepan sebuah pelabuhan perikanan dalam pelayanan langsung terhadap nelayan. Dalam menjalankan tugasnya, syahbandar harus memiliki pedoman dan acuan agar kegiatan yang dilakukan dapat berjalan dengan semestinya sesuai yang diharapkan, SOP berperan untuk memperlancar jalannya aktivitas sebuah kegiatan, maka diperlukan penelitian tentang penerapan SOP di syahbandar pelabuhan perikanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakahKesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus telah menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai acuan dalam menjalankan tugasnya. Penelitian ini dilakukan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus. Penelitian ini menggunakan metode survei yaitu melakukan pengamatan langsung dilapangan.Hasilpenelitianmenunjukkanbahwapenerapan sop di syahbandar pps bungus belum sepenuhnya di terapkan secara maksimal. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal yang mendasar. Hal inidisebabkanolehkurangnya sosialisasi antara petugas syahbandar dengan nelayan tentang sop di syahbandar, kurangnya tenaga pegawai yang unggul dalam bidang perikanan, pengetahuan nelayan tentang teknologi membuat pengurusan shti dan logbook tidak berjalan semestinya yang masihkurang, panjangnya alur pengurusan perpanjangan sipi, masih minimnya sarana dan prasarana untuk kegiatan dan kelancaran tugas kesyahbandaran terutama akses jaringan internet yang masih sering bermasalah

Kata kunci: Standar operasional prosedur, Syahbandar, Pelabuhan perikanan,

¹⁾ Mahasiswa Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas Riau

²⁾ Dosen Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas Riau

IMPLEMENTATION OF STANDARD OPERATIONAL PROCEDURES AT SYAHBANDAR FISHING PORT OF BUNGUS AT WEST SUMATERA

By

Ameliawati¹⁾ParengRengi²⁾Jonny Zain²⁾

ABSTRACT

Ameliawatie18@gmail.com

Syahbandar is the forefront of a fishing port in direct service to fishermen. In carrying out its duties, syahbandar must have guidance and reference so that the activities carried out can be run properly as expected, SOP role to facilitate the activity of an activity, it is necessary research about the application of SOP in syahbandar fishery port. This study aims to determine whether Kesyahbandaran in Bungus Ocean Fishery Port has implemented Standard Operating Procedures (SOP) as a reference in carrying out its duties. The research was conducted at Bungus Ocean Fishing Port. This research uses survey method that is doing direct observation in the field. The result of research shows that the absorption of soup in syahbandar pps bungus has not fully applied maximally. This is influenced by some fundamental things. This is caused by the lack of socialization between the officers of syahbandar and the fishermen about the soup in syahbandar, the lack of qualified personnel in the field of fishery, the knowledge of fishermen about the technology to make the arrangement of shti and logbook not running properly, the length of the extension of the extension of the SIPI, the lack of facilities and infrastructure for the activities and smooth tasks kesyahbandaran especially internet network access is still often problematic.

Keywords: Standard operational procedures, Syahbandar, Fishery Port,

¹⁾Student Faculty of Fisheries and Marine, University of Riau

²⁾Lecturer Faculty of Fisheries and Marine, University of Riau

PENDAHULUAN

Latar Belakang

SOP mempunyai peranan penting dalam usaha perikanan tangkap. Standar Operasional Prosedur ini berguna meningkatkan kinerja pegawai dalam ktivitas perikanan khususnya perikanan tangkap maka sangat dibutuhkan sebagai sarana

pendukung demi kelancaran kinerja dalam sebuah pelabuhan perikanan. Dalam menjalankan fungsinya seksi Kesyahbandaran di Palabuhan Perikanan Samudera Bungus mengacu pada beberapa Standar Operasional Prosedur yang terbagi atas penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, pengisian Logbook, penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan, perpanjangan

perizinan kapal perikanan, penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan serta Pengawasan Distribusi Bahan Bakar Minyak.

Namun keadaan lapangan berbeda dengan apa yang diharapkan dalam SOP, misalnya dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayar seharusnya dilakukan cek fisik sebelum surat di terbitkan, namun karena kendala waktu dan jumlah pegawai yang tidak memungkinkan untuk melakukan cek fisik setiap keberangkatan maka cek fisik dilakukan sekali dalam sebulan. Dari fakta yang ditemukan di lapangan diduga SOP-SOP lainnya yang ada diseksi ini juga tidak dijalankan sepenuhnya dengan sebenarnya karena adanya keterbatasan-keterbatasan tersebut. Hal tersebut yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini yang notabene Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus merupakan penghasil ikan Tuna terbesar di pantai barat Sumatera.

Rumusan Masalah

Dalam pelaksanaan aktivitas di Seksi Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus peran Standar Operasional Prosedur sangat penting, dikarenakan SOP merupakan acuan dalam menjalankan aktivitas di Kesyahbandaran. Tapi dalam pelaksanaannya tidak semua SOP dapat dijalankan sesuai dengan undang-undang yang ada, dikarenakan adanya kendala-kendala yang tidak memungkinkan untuk menjalankan aktivitas Kesyahbandaran yang sesuai dengan SOP.

Salah satu syarat untuk penerbitan Surat Persetujuan Berlayar

(SPB) adalah dilakukannya cek fisik pada setiap kapal perikanan yang akan beroperasi, namun dikarenakan keterbatasan petugas dan waktu maka cek fisik tidak dilakukan setiap kali kapal akan beroperasi. Hal ini akan berpengaruh terhadap tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pihak Kesyahbandaran. Oleh karena itu perlu adanya study mengenai penerapan Standar Operasional Prosedur di Kesyahbandaran yang nantinya berguna sebagai tolak ukur untuk meningkatkan kinerja petugas di Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.

Tujuan dan Manfaat

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus telah menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai acuan menciptakan komitmen mengenai apa yang dikerjakan oleh satuan unit kerja untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang dapat mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan Permen KP.32/PERMEN-KP/2014 tanggal 13 Agustus 2014 untuk Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah membantu mengevaluasi pelayanan yang dilakukan oleh seksi Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus dalam menjalankan tugasnya.

METODE PENELITIAN

Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2018 di Syahbandar Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, Kelurahan Bungus Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.

BahandanAlatPenelitian

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar kuisioner. Sebagai objek dalam penelitian adalah SOP pada seksi kesyahbandaran dan penerapannya di PPS Bungus. Sedangkan peralatan yang digunakan adalah peralatan dokumentasi dan alat tulis.

MetodePenelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei, dengan melakukan pengamatan dan pengumpulan informasi langsung di seksi kesyahbandaran PPS Bungus tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam menjalankan pelayanan di Syahbandar Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.

ProsedurPenelitian

Persiapan

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah penyusunan proposal, seminar proposal dan persiapan peralatan yang akan digunakan dalam penelitian.

Pengumpulan Data

Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 28 orang, yang terdiri dari 1 orang Kepala Seksi Syahbandar, 6 orang pegawai syahbandar yang terdiri dari 2 orang petugas penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, 1 orang petugas Logbook, 1

orang petugas penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan, 1 orang petugas perizinan merangkap penerbitan STBLKK serta 1 orang petugas distribusi BBM dan 21 orang nelayan atau pengurus kapal yang terdiri dari 7 orang nelayan mewakili setiap alat tangkap (Longline, bagan perahu dan pancing tonda).

Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Fungsi seksi kesyahbandaran
2. Tugas seksi kesyahbandaran
3. Struktur organisasi seksi kesyahbandaran
4. Tugas, wewenang dan tanggung jawab petugas seksi kesyahbandaran
5. Pelatihan yang diikuti petugas seksi kesyahbandaran
6. Standar operasional prosedur (SOP) dalam pelayanan di seksi kesyahbandaran
7. Pelaksanaan SOP dalam pelayanan seksi kesyahbandaran:
 - Aliran aktivitas.
 - Lama waktu pelayanan.
 - Biaya pelayanan.
8. Kendala/masalah yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas serta solusi yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut.

Analisis Data

Data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif yaitu dengan:

- Membandingkan aliran aktivitas dalam SOP dan pelaksanaannya
- Membandingkan lama waktu yang seharusnya dalam SOP dengan pelaksanaannya

- Membandingkan besar biaya pelayanan dalam SOP dengan pelaksanaannya

Data tersebut dianalisis secara deskriptif dengan mencari perbedaan yang ada di lapangan dengan yang tercantum dalam SOP, penyebab terjadi perbedaan tersebut dan kendalanya serta mencari solusi atas permasalahan tersebut. Disamping itu juga dilakukan dengan membandingkan penerapan yang ada di Syahbandar PPS Bungus dengan literatur yang berkaitan dengan penerapan SOP yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Keadaan Umum Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus terletak di Kelurahan Labuan Tarok, Bungus Barat Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Secara geografis, PPS Bungus berada pada koordinat 01°02'15"LS dan 100°2'34" BT. Letak geografis PPS Bungus sangat strategis karena berada di pertengahan Pulau Sumatera, berada dekat dengan daerah penangkapan ikan, sehingga mutu ikan hasil tangkapan dapat dipertahankan karena hari penangkapan *Fishing trip* menjadi lebih pendek. Kondisi perairan PPS Bungus sangat tenang dan dengan kolam pelabuhan yang sangat dalam tanpa pernah mengalami pengerukan. Kondisi perairan disekitar PPS Bungus juga cukup tenang karena terlindung dan dikelilingi oleh perairan Kepulauan Mentawai. Keadaan cuaca secara umum sama dengan cuaca di sekeliling equator, angin beraturan dan

curah hujan yang cukup tinggi (PPS Bungus, 2017)

Tugas dan Wewenang Syahbandar

Tugas dan wewenang Syahbandar di Pelabuhan Perikanan berdasarkan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 42 ayat 2, adalah sebagai berikut :

- a. Menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar;
- b. Mengatur kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan;
- c. Memeriksa ulang kelengkapan dokumen kapal perikanan;
- d. Memeriksa teknis dan nautis kapal perikanan dan memeriksa alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan;
- e. Memeriksa dan mengesahkan perjanjian kerja laut;
- f. Memeriksa *log book* penangkapan dan pengangkutan ikan;
- g. Mengatur olah gerak dan lalulintas kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan;
- h. Mengawasi pemanduan;
- i. Mengawasi pengisian bahan bakar;
- j. Mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan perikanan;
- k. Melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan;
- l. Memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman

- kebakaran di Pelabuhan Perikanan;
- m. Mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim;
 - n. Memeriksa pemenuhan persyaratan pengawakan kapal perikanan;
 - o. Menerbitkan Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan; dan
 - p. Memeriksa Sertifikat Ikan Hasil Tangkapan.

Prosedur Pelaksanaan Tugas Syahbandar

1. Kedatangan Kapal Perikanan

Setelah menerima pemberitahuan kedatangan kapal, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan segera mengatur tempat tambat atau labuh kapal perikanan dan berkoordinasi dengan instansi terkait di Pelabuhan Perikanan. Kapal perikanan yang telah melakukan tambat/labuh segera melapor dan membawa dokumen kapal serta Log Book Perikanan ke (2) kantor Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dan selanjutnya diadakan pemeriksaan surat-surat kapal serta hasil tangkapan.

2. Keberangkatan Kapal Perikanan

Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan merupakan pintu terakhir dari rangkaian pemenuhan persyaratan suatu kapal perikanan yang akan melakukan aktivitas operasi kelaut. Sebelum diterbitkan Surat Persetujuan

Berlayar (SPB), Syahbandar di Pelabuhan Perikanan melakukan pemeriksaan kapal yang mencakup sebagai berikut;

- (1) Pemeriksaan teknis dan nautis kapal perikanan
 - Pemeriksaan kelaikan kapal dan teknis permesinan kapal
 - Pemeriksaan elektronika dan radio kapal
 - Pemeriksaan alat navigasi
 - Pemeriksaan alat pemadam kebakaran
 - Pemeriksaan peralatan pencegahan pencemaran
 - Pemeriksaan tanda selar
- (2) Pemeriksaan ABK

Melakukan pemeriksaan terhadap Anak Buah Kapal meliputi :

- Jumlah,
- Kualifikasi
- Keabsahanijazah ABK
- Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA)
- Kemudahan Khusus Keimigrasian (DAHSUSKIM) bagi ABK WNA.

(3) Pemeriksaan Perijinan Perikanan

- Pemeriksaan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)
- Pemeriksaan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)
- Pemeriksaan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)
- Pemeriksaan PPP dan PHP

3. Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB)

Jika seluruh persyaratan telah dipenuhi oleh suatu kapal perikanan untuk melakukan kegiatan operasi

dilaut dan memenuhi persyaratan kelayakan (laik laut, laik tangkap dan laik simpan dan dilengkapi dengan Surat Laik Operasi/SLO) maka diterbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan.

Pelaksanaan Tugas Di Syahbandar

Pedoman dalam melaksanakan Tugas Syahbandar tertuang dalam UU No. 45 tahun 2009 sebagai perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, serta mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 20/Permen-KP/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan.

1. Personil

Personil Seksi Kesyahbandaran Perikanan PPS Bungus berjumlah 7 orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Seksi merangkap Syahbandar dan 6 (enam) orang staf Seksi Kesyahbandaran yang terdiri dari : 5 (lima) orang PNS dan 1 (satu) orang Tenaga Kontrak.

2. Waktu Kerja Personil Kesyahbandaran

Dalam menjalankan tugas pelayanan terhadap kapal perikanan dilaksanakan 7 hari x 24 jam, dengan pembagian tugas sebagai berikut :

- Petugas Administrasi bertugas selama 5 (lima) hari kerja dari pukul 08⁰⁰ WIB – 16⁰⁰ WIB.
- Petugas piket/jaga bertugas selama 16 jam dimulai pukul 16⁰⁰ WIB – 08⁰⁰ WIB hari berikutnya.
- Petugas pelayanan rekomendasi dan pengawasan BBM bersubsidi,

terdiri dari 1 (satu) orang petugas pelayanan.

- Petugas absensi kapal bertugas selama 7 (tujuh) hari kerja.

3. Pelaksanaan Tugas Kesyahbandaran Perikanan

(1) Kapal Perikanan

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Kesyahbandaran Perikanan TMT 01 Januari 2017 s.d 31 Desember 2017, tercatat bahwa kapal yang memanfaatkan PPS Bungus sebanyak **1.229** unit, yang terdiri dari berbagai jenis kapal penangkap dan kapal pengangkut.

Tabel 1. Jenis alat tangkap dan jumlah kapal yang memanfaatkan syahbandar PPS Bungus selama tahun 2017

No	Jenis Alat Tangkap	Jumlah Kapal
1	Longline (LL)	75 Unit
2	Purse Seine (PS)	7 Unit
3	Bagan (BP)	649 Unit
4	Pancing (PC)	330 Unit
5	Jaring (JR)	56 Unit
6	Harpoon / Serok (HP)	104 Unit
7	Pengangkut (KA)	8 Unit
Jumlah		1.229 Unit

Standar Operasional Prosedur di Seksi Syahbandar

Berdasarkan surat Sekretaris Direktorat Jenderal Satuan Perikanan Tangkap Indonesia Nomor B.10176/DJPT/TU.210/X/2013 tentang Standar Operasional Prosedur dalam ruang lingkup Dirlitjen Perikanan Tangkap telah mengidentifikasi SOP-

SOP sebagai panduan kerja di PPS Bungus yang telah ditetapkan pada bulan September 2013. Dengan tujuan memandu para pegawai agar mampu bekerja sesuai dengan SOP yang telah ada demi keberhasilan pribadi maupun kelompok dan kemajuan pelabuhan agar lebih meningkat. SOP-SOP yang harus diterapkan tersebut terbagi dalam 4 kelompok khusus, yaitu SOP Operasional, SOP Tata Kelola Pelayanan Usaha, SOP Kesyahbandaran, dan SOP Tata Usaha.

Standar Operasional Prosedur di seksi Syahbandar PPS Bungus

1. Surat Persetujuan Berlayar
2. STBLKK
3. Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan
4. Logbook
5. Distribusi BBM
6. Perpanjangan SIPI

Penerapan SOP di seksi Syahbandar PPS Bungus

1. Surat Persetujuan Berlayar

Setelah melakukan wawancara dan pengamatan langsung di peroleh bahwa SOP pada penerbitan SPB 78% telah mengikuti tahap-tahap yang ada dalam SOP, waktu yang dibutuhkan dalam penerbitan SPB 56% menjawab sesuai dengan yang tercantu di SOP, sedangkan biaya yang dibutuhkan responden menjawab 100% sesuai dengan SOP yang ada.

Adapun hal-hal yang menyebabkan tidak terlaksananya SOP seperti yang diharapkan disebabkan oleh beberapa factor antara lain dalam SOP dijelaskan bahwa syarat untuk mendapatkan SPB salah satunya dengan adanya ceklisch kelengkapan dokumen serta cek teknis dan nautis

kapal. Namun pelaksanaannya dilapangan cek teknis dan nautis kapal dilakukan hanya sesekali sebagai formalitas. Dikarenakan tenaga pegawai syahbandar sangat minim. Sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan cek teknis dan nautis kapal setiap pengurusan SPB. Pegawai syahbandar berdalih bahwa kapal-kapal yang mengurus surat persetujuan berlayar di Syahbandar PPS Bungus merupakan kapal langganan yang sudah dapat dipercaya keabsahan dokumen dan kelengkapan lainnya di atas kapal. Karena cek teknis dan nautis kapal ditiadakan maka waktu yang dibutuhkan untuk pengurusan SPB di persingkat, yang pada SOP menerangkan waktu normal pengurusan SPB adalah 1 jam 30 menit. Maka di syahbandar PPS Bungus pengurusan SPB hanya membutuhkan waktu 10-15 menit. Hal ini tentu menguntungkan kedua belah pihak antara nelayan dan pihak syahbandar. Namun di sisi lain, dikarenakan tiadanya cek teknis dan nautis kapal ini, dan longgarnya pengawasan pelabuhan banyak kapal nelayan (terutama nelayan dibawah 10 GT) mengoperasikan kapal yang tidak standar. Misalnya kapal perikanan tidak dilengkapi dengan alat keselamatan ABK, radio komunikasi, tidak adanya GPS dan masih banyak kekurangan lainnya.

2. Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa 48% pelaksanaan penerbitan STBLKK di syahbandar PPS Bungus telah mengikuti SOP. Sedangkan hanya 2% responden yang menjawab bahwa waktu yang diperlukan untuk

penerbitan STBLKK telah sesuai dengan SOP. Sedangkan untuk biaya, 100% responden menjawab sesuai dengan SOP.

Penerbitan STBLKK kedatangan dan keberangkatan nelayan hanya perlu menyediakan dokumen yang diperlukan, setelah dokumen diserahkan petugas akan melakukan cek lish dokumen kapal dan cek fisik kapal, selanjutnya petugas akan mencatat kedatangan dan keberangkatan kapal. STBLKK merupakan salah satu langkah memperoleh SPB. Namun yang ditemui dilapangan cek fisik kapal tidak dilakukan setiap kapal akan melakukan keberangkatan, dikarenakan keterbatasan waktu dan petugas syahbandar yang terbatas.

3. Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan

Untuk penerbitan SHTI ditemukan bahwa 70% uraian kegiatan penerbitannya telah sesuai dengan SOP. Waktu yang dibutuhkan pun 60% telah sesuai dengan SOP. Sedangkan biaya yang diperlukan 100% telah sesuai dengan SOP.

Kendala / masalah/ hambatan SHTI

1. Pemilik Kapal tidak mau melapor hasil tangkapan kedalam SHTI Lembar awal, dengan alasan produk hasil tangkapan tidak untuk diekspor.
2. Belum adanya sanksi dan reward terhadap pelaksanaan SHTI di dalam Permen 13 Tahun 2012.

SOLUSI

Diharapkan ada revisi Permen SHTI mengenai kewajiban bagi Nakhoda / Pemilik Kapal untuk

melaporkan hasil Tangkapan Ikan ke dalam SHTI Lembar Awal baik itu produk yang diekspor maupun lokal serta sanksi bagi yang tidak melaksanakan

4. Logbook

Logbook memuat informasi berupa titik koordinat operasi penangkapan ikan, jenis hasil tangkapan, jenis alat tangkap dsb. Logbook diisi oleh nahkoda kapal dan diserahkan kepada petugas syahbandar sebagai salah satu syarat untuk penerbitan SPB. Dalam pelaksanaannya dilapangan menurut responden yang diwawancarai dinyatakan bahwa 85% alur pelaksanaan dilapangan telah sesuai dengan SOP, waktu yang dibutuhkan 76% jawaban responden telah sesuai dengan SOP, sedangkan biaya yang dibutuhkan 100% sesuai dengan SOP. Namun dalam prakteknya dilapangan, nelayan yang masih memiliki armada penangkapan dibawah 10 GT yang hanya dilengkapi kompas dan tidak memiliki GPS, sehingga untuk menentukan letak koordinatnya nelayan hanya asal mengisi titik koordinat operasi penangkapan.

5. Distribusi BBM

Pendistribusian BBM di PPS Bungus yang lebih berperan adalah koperasi pelabuhan, namun syahbandar berperan untuk memberi izin atas pendistribusian BBM sebelum melapor ke petugas koperasi. Keadaan yang ditemui dilapangan adalah pendistribusian BBM melalui Syahbandar PPS Bungus sangat tertutup. Berdasarkan hasil wawancara ditemui bahwa SOP pendistribusian BBM masih jauh berbeda dengan SOP

yang tercantum dalam Permen-KP no 3 tahun 2013 tentang Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan. Waktu yang diperlukan untuk mendapatkan izin pembelian BBM pun jauh lebih singkat dibandingkan dengan yang tercantum dalam SOP, hasil wawancara menunjukkan bahwa harga BBM yang ada di PPS Bungus seharga Rp.5.150 perliter.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa 50% uraian kegiatan dilapangan telah sesuai dengan SOP, waktu yang dibutuhkan pun 50% mengacupada SOP, sedangkan untuk harga BBM 100% sesuai dengan SOP.

6. Perpanjangan SIPI

SyaratperpanjanganSIPI :

1. Surat permohonan
2. Fotocopy SIUP
3. Fotocopy SIPI terakhir
4. Fotocopy Buku Kapal
5. Surat
keteranganaktivasi transmitter
SPKP

Kendala yang sering ditemui dalam perpanjangan SIPI di Syahbandar adalah kurangnya pengetahuan stake holder / nelayan dalam hal perpanjangan SIPI. Dikarenakan perpanjangan SIPI dibedakan oleh GT kapal. Jadi terjadinya simpang siur informasi yang didapatkan oleh nelayan. Serta perpanjangan SIPI memiliki banyak tahap-tahap yang harus dilalui sehingga banyak nelayan yang kurang pengetahuan mewakili perpanjangan SIPI pada calo, hal inilah yang rentan akan pungli.

Dari hasil wawancara yang dilakukan didapat bahwa 47% uraian kegiatan perpanjangan SIPI di PPS Bungus telah sesuai dengan SOP, 41% untuk lama waktu perpanjangan dan 38% responden menjawab bahwa biaya yang diperlukan sesuai dengan SOP.

PEMBAHASAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi guna menunjang kegiatan operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus dilengkapi dengan panduan kegiatan yaitu Standar Operasional Prosedur. Dimana fungsi utama SOP adalah sebagai panduan dalam kerja khususnya dalam proses kegiatan pelayanan terhadap masyarakat nelayan. Sehingga banyaknya kegiatan yang akan terlaksana dan sesuai tata tertib yang mengaturnya. Namun dalam faktanya dilapangan, di Syahbandar PPS Bungus masih belum menerapkan SOP dengan semestinya. Hal ini dikarenakan adanya kesenjangan/perbedaan yang ada antara panduan SOP yang tertulis dengan keadaan yang ada di lapangan, sehingga banyak kegiatan yang tidak terlaksana dengan semestinya.

Hal ini terjadi karena beberapa alasan:

1. Kurangnya sosialisasi antara petugas syahbandar dengan nelayan tentang Standar Operasional Prosedur di Syahbandar
2. Kurangnya tenaga pegawai yang unggul dalam bidang perikanan.
3. Pengetahuan nelayan yang masih kurang akan teknologi membuat pengurusan SHTI

dan Logbook tidak berjalan semestinya.

4. Pemilik kapal tidak mau melapor hasil tangkapan kedalam SHTI dengan alasan produk hasil tangkapan tidak untuk diekspor.
5. Panjangnya alur pengurusan perpanjangan SIPI dan tingkat pengetahuan nelayan yang kurang sehingga banyak nelayan yang mewakilkan pengurusan perpanjangan SIPI kepada pengurus kapal hal ini sangat rentan akan pungli.
6. Masih minimnya sarana dan prasarana untuk kegiatan dan kelancaran tugas Kesyahbandaran.

Dari berbagai masalah yang ditemui diharapkan adanya sosialisasi dari petugas syahbandar kepada nelayan, sehingga nelayan memiliki pengetahuan tentang SOP yang ada di syahbandar. Hal ini diharapkan dapat menambah pengetahuan nelayan tentang SOP yang ada, sehingga untuk waktu yang akan datang, nelayan tidak kesulitan dalam pengurusan dokumen di syahbandar. Sebaiknya juga dilakukan penambahan kuota pegawai syahbandar yang memiliki latar belakang pendidikan perikanan, yang dapat menunjang kinerja pegawai. Untuk PPS Bungus sendiri seharusnya lebih meningkatkan sarana dan prasarana penunjang demi kelancaran operasional syahbandar.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan SOP di Syahbandar PPS Bungus belum

sepenuhnya di terapkan secara maksimal. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal yang mendasar, sehingga SOP yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Perikanan Tangkap untuk Pelabuhan Perikanan Samudera (Pelabuhan tipe - A) belum sepenuhnya dapat di terapkan di PPS Bungus terutama di Syahbandar.

Saran

Dari berbagai macam masalah yang terjadi dilapangan sebaiknya Syahbandar memberikan sosialisasi kepada nelayan, terutama nelayan kecil yang masih belum mengerti tentang alur SOP di syahbandar, diharapkan bahwa dengan adanya sosialisasi nelayan memiliki pengetahuan tentang SOP yang ada, sehingga untuk waktu yang akan datang, nelayan tidak kesulitan dalam pengurusan dokumen di syahbandar dan melakukan penambahan kuota pegawai syahbandar agar dapat menunjang kinerja pegawai terutama yang memiliki latar belakang pendidikan perikanan serta untuk PPS Bungus seharusnya lebih meningkatkan sarana dan prasarana penunjang demi kelancaran operasional syahbandar.

DAFTAR PUSTAKA

- Andhanari, Mari Asti. 2015. Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Produktivitas Karyawan dalam Bekerja. Semarang. 23 hal.
- Atmoko, T. 2009. *Standar Operasional Prosedur dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*,
- Direktorat Jenderal Perikanan, 1981. *Standar Rencana Induk dan Pokok-Pokok Desain Untuk*

- Pelabuhan Perikanan dan Pangkalan Pendaratan Ikan.* Direktorat Jenderal Perikanan, Jakarta
- Dirjen Perikanan. 2009. *Pengoperasian Pelabuhan Perikanan.* PPN Sibolga. Jakarta.
- Dirjen Perikanan. 2016. *Pelabuhan Perikanan Wahana Penyaluran Investasi Usaha.* Departemen Pertanian. Jakarta.
- Ekotama, S. 2014. *Cara Gampang Bikin Standard Operating Procedure.* Media Pressindo: Yogyakarta.
- Jones, G. R. 2012. *Organizational Theory. Text and Cases. Third Edition.* New Jers,. America: Prentice Hall International, Inc.
- Kepmen KP No. 26 tahun 2013. Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan ditetapkan bahwa Tugas Pokok Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.
- Masroef, A. 2011. *Sekilas Lintas Keragaaan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan Dirjen Perikanan Tangkap.* Pelabuhan Perikanan Samudera. Padang.
- Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.43/PerMen/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan kementerian kelautan dan perikanan.
- Permen KP No. 03 tahun 2013. Syahbandar Kerja Pelabuhan Perikanan.
- Permen KP No. 08 tahun 2012. Tentang Kepelabuhanan Perikanan.
- Permen KP No. 13 tahun 2012. Tentang Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan
- Permen KP No. 48 tahun 2014. Tentang Logbook Penangkapan Ikan
- Permen KP No. 57 tahun 2014. Tentang Usaha Perikanan Tangkap di WPPNRI
- Permen KP No.32 Tahun 2014 Tentang Penerbitan SPB
- Undang-Undan No.45 tahun 2019 Tentang Perikanan
- Yulianto, T. 2010. *Standar Operating Procedures.* Jawa tengah.
- Yuspardianto. 2006. *Studi Fasilitas Pelabuhan Perikanan Dalam Rangka Pengembangan pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Sumatera Barat. Mangrove dan Pesisir Vol. VI No. 1.* Padang.
- Zain, J, Syaifuddin, Alit, H. 2011. *Pelabuhan Perikanan.* Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Universitas Riau. Pekanbaru. 176 hal